



PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Ff

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Warisa Mulya RT.03, Kelurahan Warisa Mulya, Distrik Tomage, Kabupaten Fakfak, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Kampung Warisa Mulya RT.03, Kelurahan Warisa Mulya, Distrik Tomage, Kabupaten Fakfak, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Februari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Ff, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam yang dilaksanakan di Kampung Pasir Bongol, pada hari Jum'at Tanggal 10 Mei 2013 dan tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama;

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2022/PA.Ff



2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Misbah sebagai Kakak Kandung Pemohon II;
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak Ustadz Hanafi;
4. Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi 1 Bapak Endang dan saksi 2 Bapak Aep;
5. Bahwa Mahar yang diberikan Pemohon I untuk Pemohon II berupa Uang Rp 50.000,- tunai;
6. Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus Duda mati dan Pemohon II berstatus Janda mati;
7. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PEMOHON, Perempuan, Umur 7 Tahun;
8. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta nikah Para Pemohon;
9. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
10. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Distrik Bomberay untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
11. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Fakfak cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2022/PA.Ff



1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada hari Jum'at Tanggal 10 Mei 2013, di Kampung Pasir Bongol;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Bomberay untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider :

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 2 Februari 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Fakfak sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Fakfak, Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX atas Nama Pemohon I, tertanggal 20 Mei 2020, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2022/PA.Ff



telah *dinazagelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1), diberi tanggal dan paraf;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Fakfak, Nomor: XXXXXXXXXX atas Nama Pemohon II, tertanggal 20 Mei 2020, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *dinazagelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2), diberi tanggal dan paraf;

3. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Fakfak, Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX atas Nama para Pemohon, tertanggal 23 Februari 2021, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *dinazagelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3), diberi tanggal dan paraf;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Bukti Saksi

Saksi 1, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kampung Warisa Mulya RT.01, Kelurahan Warisa Mulya, Distrik Bomberay, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- a. Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi tetangga para Pemohon;
- b. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahan mereka;
- c. Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- d. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Kampung Pasir Bongol pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2013;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2022/PA.Ff



- e. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Kakak kandung Pemohon II bernama Misbah;
- f. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Bapak Ustadz Hanafi;
- g. Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Bapak Endang dan Bapak Aep;
- h. Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- i. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Duda mati dan Pemohon II berstatus Janda mati;
- j. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- k. Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- l. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini dan tidak pernah keluar dari agama islam;
- m. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah di karuniai 1 (satu) orang anak;
- n. Bahwa ltsbat nikah para pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan Akta Nikah;

Saksi 2, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Warisa Mulya RT.01, Kelurahan Warisa Mulya, Distrik Bomberay, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- a. Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi tetangga para Pemohon;
- b. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahan mereka;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2022/PA.Ff



- c. Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- d. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Kampung Pasir Bongol pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2013;
- e. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Kakak kandung Pemohon II bernama Misbah;
- f. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Bapak Ustadz Hanafi;
- g. Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Bapak Endang dan Bapak Aep;
- h. Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- i. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Duda mati dan Pemohon II berstatus Janda mati;
- j. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- k. Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- l. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini dan tidak pernah keluar dari agama islam;
- m. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah di karuniai 1 (satu) orang anak;
- n. Bahwa Itsbat nikah para pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan Akta Nikah;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan kesimpulan secara lisan tetap kepada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi serta mohon penetapan;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2022/PA.Ff



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Fakfak selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kampung Pasir Bongol .pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2013, dengan wali nikah bernama Misbah sebagai Kakak kandung Pemohon II, dengan maskawin berupa uang Rp 50.000 tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Endang dan Aep, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kepastian hukum pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang memenuhi syarat untuk dipertimbangkan menurut Pasal 285 dan 301 R.Bg. Jo. Pasal 3 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai serta Surat Edaran Direktorat Jenderal Peradilan Agama Nomor 1 tahun 2021 Tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama, maka secara formil bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2022/PA.Ff



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) dan (P.2) berupa fotokopi KTP Pemohon I dan Pemohon II yang menurut Pasal 285 RBg. adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti (P.1) dan (P.2) tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*). Alat bukti tersebut membuktikan terkait domisili Para Pemohon yang dalam hal ini berdomisili di Kabupaten Fakfak yang menjadi wilayah yuridiksi dari Pengadilan Agama Fakfak. Maka dengan alat bukti tersebut harus dapat dinyatakan Pengadilan Agama Fakfak berwenang mengadili perkara *a quo* secara *relatif*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II yang menurut Pasal 285 RBg. adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti (P.3) tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*). Alat bukti tersebut membuktikan terkait susunan keluarga para Pemohon beserta anak-anaknya yang telah tercatat secara resmi pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Fakfak;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan pula alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi. Dimana telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg. dimana keterangan yang diberikan secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2022/PA.Ff



Pemohon II di Kampung Pasir Bongol pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2013, dengan wali nikah bernama Misbah sebagai Kakak kandung Pemohon II, dengan maskawin berupa uang Rp 50.000 tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Endang dan saksi 2 Aep;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Duda mati dan Pemohon II berstatus Janda mati;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK perempuan 7 tahun;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kepastian hukum pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/ *munakahat Islam* yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam, maka mengacu pada aturan tersebut perkawinannya dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b.

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2022/PA.Ff



calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada dipersidangan, semua rukun nikah harus dinayatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan mengenai tidak adanya halangan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, maka berdasarkan aturan tersebut perkawinan antara Pemohon I dan pemohon II telah terpenuhi syarat-syaratnya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3. karena pertalian sesusuan. Bahwa diantara Pemohon I dan pemohon II terbukti tidak terdapat pertalian nasab, tidak terdapat hubungan kerabat semenda da sesusuan, maka larangan perkawinan sebagaimana tercantum dalam aturan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim perlu juga mengemukakan *dalil/hujjah syar'iyah* sebagaimana terdapat dalam Dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

وَيَقْبَلُ إِقْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنِّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya: Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2022/PA.Ff



dengan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syari'at Islam sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara dan selain itu merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak yang sudah dan akan dilahirkan dari perkawinan tersebut sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif (*mafsadat*) yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*maslahah*),

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta kongkrit, yang dalam hal ini adalah untuk keperluan buku nikah, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut untuk dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II terkait perkawinan mereka;

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2022/PA.Ff



Menimbang, bahwa di samping perkara pengesahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai tujuan atau kepentingan yang jelas sebagaimana tersebut di atas, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut juga telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syariat Islam sebagaimana diatur juga dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2022/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang di laksanakan di Kampung Pasir Bongol pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2013;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan (Itsbat) tersebut kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Distrik Bomberay Kabupaten Fakfak;
4. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Fakfak pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajjab 1443 Hijriah oleh Abdul Rahman, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Manshur Sudirman, S.H.I., M.H.I. dan Mawardi Kusumawardani, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Marwah, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Manshur Sudirman, S.H.I., M.H.I.

Abdul Rahman, S.H.I., M.H.

Mawardi Kusumawardani, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Marwah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2022/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|---------------|------|------------------|
| - ATK Perkara | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 1.000.000,00 |
| - PNBP Pgl | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 1.120.000,00 |

(satu juta seratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2022/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)